



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 126/PID/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **SUNGKAI PUTRA Bin MURSYID SALEH;**
2. Tempat lahir : Sungkai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Februari 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Kemala RT 009 RW 004, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP.

-----Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.

-----Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya: MUHAMMAD RIDWAN, S. H.; HASANUDDIN, S.H.; MUHAMMAD APRIADI, S.H.; NURHADI, S.H., M.H.; dan SUHAIMI, S.H.; advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Trans Sumatera, Dusun VI Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 451/Pid.Sus/2018/PN.Kla tanggal 18 September 2018;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 November 2018 Nomor:451/Pid.Sus/2018/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 Desember 2018 dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Januari 2019 masing-masing Nomor:126/Pen.Pid/ 2018/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU:

----Bahwa ia Terdakwa SUNKAI PUTRA Bin MURSYID SALEH pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Hasan Basri di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 126/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Brigpol Bobby Haris S., S.H., Saksi Bripda Rhoma Andika dan Saksi Bripda Donald Damatua S. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi di rumah keluarganya yaitu Saksi Hasan Basri di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Brigpol Bobby Haris S., S.H., Saksi Bripda Rhoma Andika dan Saksi Bripda Donald Damatua S. langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi Hasan Basri tersebut yang pada saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut yang baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut didapati 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) butir tablet warna orange berbentuk kepala harimau bertuliskan KENZO serta pecahan tablet warna orange diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur, sedangkan seperangkat alat hisap sabu bekas pakai yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil warna putih serta 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di tumpukan kasur di kamar rumah Saksi Hasan Basri tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saudara Sahri (belum tertangkap) yang datang langsung ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan ekstasi sebanyak 2 (dua) paket yang berisikan ekstasi 20 (dua puluh) butir dan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik bening selanjutnya Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 13 (tiga belas) butir dan sisanya Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah botol putih bertutup warna hitam dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sekitar pukul 20.00 WIB sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 126/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 249AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti tablet warna orange bertuliskan KENZO berbentuk Harimau yang disita dari Terdakwa benar mengandung MIDMA(+)-N, a-dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kristal warna putih dengan berat 0,3477 gram yang disita dari Terdakwa serta urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;- -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa SINGKAI PUTRA Bin MURSYID SALEH pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Hasan Basri di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Brigpol Bobby Haris S., S.H., Saksi Bripda Rhoma Andika dan Saksi Bripda Donald Damatua S. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi di rumah keluarganya yaitu Saksi Hasan Basri di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Brigpol Bobby Haris S., S.H., Saksi Bripda Rhoma Andika dan Saksi Bripda Donald Damatua S.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 126/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi Hasan Basri tersebut yang pada saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut yang baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut didapati 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) butir tablet warna orange berbentuk kepala harimau bertuliskan KENZO serta pecahan tablet warna orange diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur, sedangkan seperangkat alat hisap sabu bekas pakai yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil warna putih serta 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di tumpukan kasur di kamar rumah Saksi Hasan Basri tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saudara Sahri (belum tertangkap) yang datang langsung ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan ekstasi sebanyak 2 (dua) paket yang berisikan ekstasi 20 (dua puluh) butir dan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik bening selanjutnya Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 13 (tiga belas) butir dan sisanya Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah botol putih bertutup warna hitam dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sekitar pukul 20.00 WIB sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 249AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti tablet warna orange bertuliskan KENZO berbentuk Harimau yang disita dari Terdakwa benar mengandung MIDMA(+)-N, a-dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kristal warna putih dengan berat 0,3477 gram yang disita dari Terdakwa serta urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 126/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;- -----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa SUNKAI PUTRA Bin MURSYID SALEH pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Hasan Basri di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Brigpol Bobby Haris S., S.H., Saksi Bripda Rhoma Andika dan Saksi Bripda Donald Damatua S. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi di rumah keluarganya yaitu Saksi Hasan Basri di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Brigpol Bobby Haris S., S.H., Saksi Bripda Rhoma Andika dan Saksi Bripda Donald Damatua S. langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi Hasan Basri tersebut yang pada saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut yang baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut didapati 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) butir tablet warna orange berbentuk kepala harimau bertuliskan KENZO serta pecahan tablet warna orange diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur, sedangkan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 126/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap sabu bekas pakai yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil warna putih serta 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di tumpukan kasur di kamar rumah Saksi Hasan Basri tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saudara Sahri (belum tertangkap) yang datang langsung ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Kemala, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan ekstasi sebanyak 2 (dua) paket yang berisikan ekstasi 20 (dua puluh) butir dan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik bening selanjutnya Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 13 (tiga belas) butir dan sisanya Terdakwa letakkan di dalam 1 (satu) buah botol putih bertutup warna hitam dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sekitar pukul 20.00 WIB sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 249AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti tablet warna orange bertuliskan KENZO berbentuk Harimau yang disita dari Terdakwa benar mengandung MIDMA(+)-N, a-dimetil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kristal warna putih dengan berat 0,3477 gram yang disita dari Terdakwa serta urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 126/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINGKAI PUTRA Bin MURSYID SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, membeli serta menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINGKAI PUTRA Bin MURSYID SALEH berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.0000.0000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) butir tablet warna orange berbentuk kepala harimau bertuliskan KENZO diduga Narkotika jenis ekstasi, pecahan tablet warna orange diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu;
 - c. Seperangkat alat hisap sabu bekas larutan cap kaki tiga;
 - d. Seperangkat alat hisap sabu bekas pakai yang terbuat dari botol kecil warna putih;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 14 November 2018 Nomor:451/Pid.Sus/2018/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINGKAI PUTRA Bin MURSYID SALEH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet warna orange berbentuk kepala harimau bertuliskan KENZO dengan berat netto 2,1141 (dua koma satu satu empat satu) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat netto 2,9984 (dua koma sembilan sembilan delapan empat) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium dan, pecahan tablet warna orange diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 0,1095 (nol koma satu nol sembilan lima) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat netto 0,2929 (nol koma dua sembilan dua sembilan) gram setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3083 (nol koma tiga nol delapan tiga) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat netto 0,3477 (nol koma empat tujuh tujuh) gram setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
Dimusnahkan;
 - c. Seperangkat alat hisap sabu bekas larutan cap kaki tiga;
 - d. Seperangkat alat hisap sabu bekas pakai yang terbuat dari botol kecil warna putih;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas;
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut BROTO SUSILO, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:22/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Kla., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:22/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Kla.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 22 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 27 Nopember 2018, dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2018 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 29 Nopember 2018 Nomor:22/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Kla.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menurut hemat kami telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal



185 ayat (6) huruf a dan b KUHP, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan secara lengkap dan yuridis yang menjadi dasar untuk menyatakan terdakwa SUNKAI PUTRA BIN MARSYID SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum “menggunakan narkoba bagi diri sendiri”, dan kami sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sampai saat ini belum menerima Salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PN Kla, tanggal 14 Nopember 2018 An. SUNKAI PUTRA BIN MARSYID SALEH bertentangan atau tidak mencerminkan dukungan terhadap program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan terdakwa juga merupakan Residivis pekar narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor perkara : 428/Pid.Sus/2014/PN. Kla tanggal putusan 02 Maret 2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan memutus sebagaimana tuntutan yang kami ajukan tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Nopember 2018 Nomor:451/Pid.Sus/2018/PN.Kla. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat penuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 November 2018 Nomor 451/Pid.Sus/2018/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- --

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 November 2018 Nomor:451/Pid.Sus/2018/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahannan;- -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh kami MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 31 JANUARI 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NUR AINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NUR AINI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.